



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan Frans Seda, Oebobo, Kota Kupang  
Telepon (0380) 8553995, Faksimili (0380) 8553929  
Website: ntt.kemenag.go.id

Nomor : B-5463.../Kw.19.01/2/KP.01.2/05/2019 .....03... Mei 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) jepit  
Hal : Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 H


- Yth. 1. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Pembimbing dan Kasubbag  
di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. NTT  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  
se Provinsi Nusa Tenggara Timur

Masing-masing di Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor : 394 Tahun 2019, Tanggal 26 April 2019, Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan  
Ramadhan 1440 H, dengan ini kami menyampaikan bahwa penyesuaian jam kerja selama bulan  
Ramadhan 1440 H sebagai berikut :

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul : 08.00 - 15.00 |
| Waktu Istirahat                   | Pukul : 12.00 - 12.30 |
| b. Hari Jum'at                    | Pukul : 08.00 - 15.30 |
| Waktu Istirahat                   | Pukul : 11.30 - 12.30 |

Demikian penyampaian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Sarman Marselinus

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kupang;



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Menteri Kabinet Kerja;
  2. Sekretaris Kabinet;
  3. Kepala Badan Intelijen Negara;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
  10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
  11. Para Gubernur; dan
  12. Para Bupati/Walikota

**SURAT EDARAN  
NOMOR: 394 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENETAPAN JAM KERJA  
PADA BULAN RAMADHAN 1440 H**

Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kinerja ASN pada bulan Ramadhan 1440 H, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan 1440 H sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00  
Waktu istirahat Pukul: 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 15.30  
Waktu istirahat Pukul: 11.30 – 12.30
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00

Waktu istirahat

Pukul: 12.00 – 12.30

b. Hari Jum'at

Pukul: 08.00 – 14.30

Waktu istirahat

Pukul: 11.30 – 12.30

3. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.
4. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Demikian, mohon agar Surat Edaran tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 26 April 2019

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,



Syafruddin

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.